



Gambar 2.1

Zat yang terkandung dalam rokok

1) Tar

Tar adalah zat berwarna coklat berisi berbagai jenis hidrokarbon aromatik polisiklik, amin aromatik, dan N-nitrosamin. Tar dihasilkan asap rokok akan menimbulkan iritasi pada saluran napas, menyebabkan bronkitis, kanker nasofaring dan kanker paru-paru

2) Nikotin

Nikotin adalah bahan alkaloid toksik yang merupakan senyawa amin tersier, bersifat basa lemah dengan pH 8,0. Pada pH fisiologis, sebanyak 31% nikotin berbentuk bukan ion dan dapat melalui membran sel. Asap rokok pada umumnya bersifat asam (pH 5,5). Nikotin merupakan zat kimia perangsang yang dapat merusak jantung dan sirkulasi darah serta membuat pemakainnya menjadi kecanduan. Zat ini bersifat karsinogenik (merusak sel tubuh), dan mampu memicu kanker paru-paru yang mematikan.

status sosial ekonomi, mulai dari golongan bawah sampai golongan atas.

Kebiasaan merokok juga tidak memandang jenis pekerjaan, usia, maupun jenis kelamin. Meskipun semua orang tau akan bahaya yang ditimbulkan oleh rokok, perilaku merokok tidak akan pernah surut dan tampaknya merupakan perilaku yang masih ditolerir oleh masyarakat. Hal ini dapat dirasakan sehari-hari dalam lingkungan rumah, kantor, angkutan umum, di jalanan bahkan diruang terbuka hijau. Hampir setiap saat dapat disaksikan dan bahkan orang disekitarnya pun seringkali tidak peduli.

Rokok yang mengandung ribuan bahan kimia beracun baik berupa partikel maupun gas tidak hanya mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang merokok, namun juga pada orang-orang disekitarnya yang tidak merokok dan terpaksa menjadi perokok pasif. Hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok masih rendah. Di Indonesia, jumlah perokok lebih banyak dikalangan laki-laki. Pada laki-laki, perokok tertinggi adalah umur 25 sampai dengan 29 tahun. Sebagian besar perokok mulai merokok pada masa remaja.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah untuk menyadarkan perokok di Indonesia, diantaranya adalah dengan menaikkan pajak cukai rokok setiap tahun dan menetapkan pasal 115 tentang UU kesehatan yang menyebutkan bahwa kawasan tanpa rokok (KTR) yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar

